

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sekitar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi sumber daya alam itu sendiri baik kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia dengan akal budinya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kondisi lingkungan hidupnya dan sebaliknya lingkungan hidup akan mempengaruhi.¹

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan

¹ Zamhar Bakri and Alexander Syam, 'Impack Analysis and Directions of Enfironmental Managament Based on the Lime Stone Mining Process For The Comunity in Kanagarian Kamang Mudiak, Kamang Magek Districk', *Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah*, 5.2 (2023) hlm 244-252

tidak hanya berkaitan pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terganggu, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.² Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang ini memberikan dampak pada perubahan lingkungan hidup. Dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif, hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui sebelumnya (AMDAL), di samping itu AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi atau mengurangi dampak negatif. Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL.³

Audit lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didefinisikan

² Hobby Sinaga, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung Di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2021.

³ V Supriyono, 'Buku Ajar Audit Lingkungan Hidup', 2023. hlm 13

sebagai suatu proses evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada intinya, audit merupakan suatu proses evaluasi terhadap suatu kegiatan pembangunan seperti pada bidang industri, pertambangan, kehutanan, pertanian, perumahan dan lain sebagainya. Audit lingkungan pada awalnya dirancang sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang mengutamakan prinsip sukarela. Namun dalam perkembangannya, audit lingkungan terus berkembang menjadi perangkat pengelolaan yang lebih kuat dan di beberapa negara bahkan digunakan menjadi perangkat wajib ketika diperintahkan oleh lembaga pengawas lingkungan atau oleh organisasi lainnya yang menghendakinya. Di Indonesia, istilah audit lingkungan mulai diperkenalkan pada Oktober 1993 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pada waktu itu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengusulkan perlunya kebijakan audit lingkungan sebagai tanggapan atas lemahnya penegakan hukum AMDAL (khususnya RKL/RPL). Dan pada waktu Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, beliau memperkenalkan kebijakan nasional penegakan dan penataan lingkungan yang tidak hanya mengandalkan *Command and Control*, tetapi pendekatan yang mengkombinasikan *command and control* dengan *Voluntary compliance*. Pendekatan kombinasi ini kemudian diistilahkan dengan pendekatan *Stick and Carrot*. Kebijakan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.42/MenLH/1994 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Dan kemudian berkembang menjadi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup, dan akhirnya direvisi kembali menjadi Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

Selanjutnya pada tahun 2009 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dijadikan sebagai landasan Pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 yang mengatur tentang audit lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan yang bersifat sukarela, sedangkan untuk Audit Lingkungan yang bersifat wajib (diwajibkan) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 yaitu tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan yang diwajibkan.⁴

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 07 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁴ Agus Susanto and MSi Ir Dadang Purnama, 'Pengertian Dan Prinsip Audit Lingkungan', *Journal Article*, 2017, 1–35.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.⁵

Kabupaten Kuningan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Kuningan. Letak astronomis kabupaten ini di antara 108°23" - 108°47" Bujur Timur dan 6°45" - 7°13" Lintang Selatan. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, serta Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kuningan. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.076 m) yang biasa salah kaprah disebut dengan Gunung Ciremai, gunung ini berada di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Mempunyai luas daerah yaitu 1.178,58 km² dan Menurut hasil Suseda Jabar tahun 2010, penduduk Kab.Kuningan yang tersebar di 379 desa/kelurahan meliputi 32 kecamatan itu, seluruhnya tercatat 1.873.528 jiwa.⁶

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain :

1. Deforestasi dan Kerusakan Hutan, penebangan hutan yang tidak terkontrol dan alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman mengakibatkan deforestasi.
2. Pencemaran Air, sumber air di Kabupaten Kuningan mengalami pencemaran akibat limbah domestik, limbah industri, dan aktivitas pertanian.
3. Pengelolaan Sampah, masalah pengelolaan sampah yang tidak efektif menyebabkan penumpukan sampah di berbagai tempat.
4. Erosi dan Longsor, daerah Kuningan yang berbukit-bukit rentan terhadap erosi dan longsor, terutama pada musim hujan. Deforestasi dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan memperparah risiko erosi dan longsor.
5. Kualitas Udara, kualitas udara di beberapa area dapat terpengaruh oleh pembakaran sampah dan penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi, yang berkontribusi pada polusi udara.⁷

Kabupaten kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi dan pada tahun 2007 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, oleh karena itu untuk mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi di perlukan peran dan partisipasi serta dukungan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah ataupun masyarakat kabupaten kuningan. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana implementasi

⁷ Ibid

penegakan hukum lingkungan di kabupaten kuningan dan dalam upaya mendukung kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di kabupaten kuningan. Masalah lingkungan hidup ini dapat ditinjau dari aspek medik, planologis teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Hal ini dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti yaitu segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Audit Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan”**

⁸ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa, ‘Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan)’, *Jurnal Unifikas*, 03 (2016), 65–84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Audit Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Implementasi Audit Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Audit Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Implementasi Audit Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang

hukum pada umumnya, dan pada khususnya hukum yang mengatur tentang lingkungan.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ini memastikan bahwa ada konsekuensi yang sesuai bagi pihak yang tidak mematuhi regulasi lingkungan.
- b. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan audit lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga

lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁹

Di dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut.¹⁰

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan

⁹ Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12.

¹⁰ Ibid.

warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.¹¹

b) Teori Sistem Hukum

Menurut **Lawrence Meir Friedman**, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*Legal System*), yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Dampak Hukum (*Legal Impact*). Menurut **Lawrence Meir Friedman** berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa

¹¹ Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

Kontinental tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP.¹²

2. Landasan Konseptual

a) Konsep Perlindungan dan Pengelolaan

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup atau jalan ditempat seakan “mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada diluar dan terpisah dari alam disekitarnya (*antroposentrisme*).

Jika manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini sejalan dengan asas yang termaktub dalam

¹² Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, and Muhammad Juang Rambe, “Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana dan Hukum Pidana di Indonesia,” *Penerbit Tahta Media* (2023).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan kewajiban moral yang amat tandas.¹³

b) Audit Lingkungan

Audit adalah proses membandingkan keadaan yang ada pada saat ini dengan keadaan yang seharusnya ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, audit lingkungan hidup merupakan penilaian terhadap seberapa baik penanggung jawab usaha atau kegiatan mematuhi peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Audit lingkungan hidup adalah suatu alat manajemen yang memadukan evaluasi kinerja organisasi dan system manajemen yang terdokumentasi, rutin, dan obyektif dalam melaksanakan Tindakan pengendalian dampak lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994. Audit lingkungan juga mencakup penilaian terhadap kepatuhan kebijakan dan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang – undangan terkait dengan pengelolaan lingkungan.¹⁴

¹³ Insan Tajaili D Muhammad Muhdar, Daryono, ‘Laporan Akhir (Final Report) Naskah Akademik Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, 2021.

¹⁴ Anindita Apsariwigati and others, ‘Pengaruh Implementasi Audit Lingkungan Dan Tingkat Pengungkapan Aktivitas Lingkungan Serta Implikasinya Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Industri Pertambangan, Energi Dan Migas (Pem) Pada Perusahaan Publik Indonesia Periode Tahun 2018 - 2022’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7.3 (2023), 603–22.

c) Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini dalam bagian yang lebih lengkap, agar memperjelas maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Wanda Sofi Nurfitriha Enggar Utari, Tri Asih Handayani, 'pemahaman masyarakat tentang pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup kecamatan ciwandan kota cilegon', *jurnal biologi dan pembelajarannya*, 17 (2022), 2.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, orignalitas dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini membahas tinjauan Pustaka berupa teori-teori seperti teori negara hukum dan sistem hukum yang digunakan pada penelitian ini untuk pemecahan masalah yang diangkat. Serta berisi uraian landasan konseptual mengenai Implementasi Audit Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan pengaturan mengenai Implementasi Audit lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V Penutup, pada bab ini memaparkan saran dan simpulan. Simpulan yang didapatkan atas data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian memberikan saran atas permasalahan penelitian ini sehingga bisa berguna di masa yang akan datang.